

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman sekarang ini masih dijumpai putusnya perkawinan atau yang biasa disebut dengan perceraian antara suami dan istri. Putusnya perkawinan tidak hanya akan berdampak kepada hubungan antara suami istri, harta benda, tetapi akan berdampak juga terhadap anak hasil hubungan perkawinan tersebut. Salah satu akibat terhadap anak dari putusnya perkawinan tersebut adalah kewajiban dari bapak/ibu yang untuk tetap bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Banyak permasalahan yang sering ditemukan setelah terjadi putusnya perkawinan yakni tidak terpenuhinya dengan baik kebutuhan sehari-hari anak sebagai akibat dari pemberian nafkah yang tidak terlaksana dengan baik.¹

Walaupun putusnya perkawinan yang terjadi mungkin merupakan jalan terbaik bagi kedua orang tua tetapi dalam hal ini biasanya tidak berlaku bagi anak. Kerugian dan dampak dari putusnya perkawinan terutama dapat dirasakan bagi seorang anak.² Anak merupakan korban yang paling dirugikan akibat putusnya perkawinan dari orang tua, maka dari itu hak-hak seorang anak sangat

¹ Nurjana Antareng, Caecilia J.J. Waha, dan Wempie Jh. Kumendong, “*Perlindungan Atas Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Studi Pengadilan Agama Manado*”, *Lex Et Societatis* 6, No.4, 2018, hlm.25-34.

² Rahmadi Indra Tektona, “*Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*”, *Muwazah* 4, No.1, 2012, hlm.42-57.

penting untuk dilindungi.³ Bahkan setelah terjadi putusnya perkawinan, orang tua dihadapkan pada masalah baru yakni masalah biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang lahir dari hasil pernikahan tersebut, mereka tetap berkewajiban untuk memelihara, mendidik, dan memberi nafkah pada anak sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri, pemeliharaan anak tersebut yang dikenal dengan istilah *hadhanah*.

Istilah *hadhanah* dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai pengasuhan. Pengasuhan sendiri berarti proses menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri.⁴ *Hadhanah* menurut istilah *Fiqih* adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga keamanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikan, hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi sebagai seorang muslim. *Hadhanah* merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhanah* akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian *hadhanah* di atas dapat dipahami, walaupun terjadi putusnya hubungan perkawinan, tetapi kewajiban sebagai orang tua baik laki-laki selaku ayah atau perempuan selaku ibu terhadap anak tetaplah berjalan. Dalam pandangan Islam mengenai pemeliharaan dalam hal

³ Liza Priandhini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan", Jurnal Kerta Semaya, Vol.9, No. 12, 2021.hlm 24

⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta, 2008, hlm. 100-101.

⁵ Levi Winandan Putri dan Anis Hidayatu Imtihanah, *Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)*, Jurnal Antologi hukum, vol.1, no.2, 2021, hlm. 133

masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak menjadi tanggung jawab seorang ayah.

Segala akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, memberikan akibat terhadap pemeliharaan, pendidikan serta biaya pemeliharaan anak sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI. Dalam Pasal 80 ayat 4 huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah dan Pasal 104 ayat (1) KHI disebutkan dengan jelas bahwa “Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 dan Pasal 45 secara khusus telah disebutkan hak berupa hak pendidikan, hak perwalian dan hak nafkah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 menjelaskan bahwa:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁷

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 104 ayat (1)

⁷ Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Walau sudah diatur secara rinci dan khusus namun faktanya masih banyak orang tua yang tidak menjalankan ketentuan tersebut pasca terjadi putusnya hubungan perkawinan, sehingga anak tidak dapat lagi mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari orang tua secara penuh. Disamping itu meskipun terdapat putusan pengadilan agama yang telah memutuskan besaran nafkah anak yang harus dibayar tergugat (ayah) setiap bulan, sebagian besar dari putusan tersebut tidak dipatuhi oleh tergugat. Kalaupun ada yang dipatuhi, besarnya tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan. Apalagi jika si ayah sudah menikah dan sibuk dengan keluarga barunya. Sering kali yang terjadi dalam keluarga yang mengalami putusnya hubungan perkawinan, nafkah maupun hak-hak anak yang belum mampu menafkahi dirinya sendiri tersebut tidaklah selalu terpenuhi dengan baik. Akhirnya tinggallah si ibu membanting tulang dalam menafkahi anak.⁸

Orang tua laki-laki (ayah) setelah terjadinya perceraian telah lalai sehingga tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak yang menyebabkan orang tua perempuan (ibu) bekerja memenuhi nafkah seorang diri,

⁸ A.Choiri, *Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Bagian 2)* (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/templates/djiel/images/texture/4.jpg>), diakses tanggal 02 Desember 2022.

hidup dengan keadaan yang tidak berkecukupan dan masih bergantung kepada orang tuanya karena kurangnya keterampilan dan pendidikan yang masih rendah sehingga kesulitan mencari pekerjaan.⁹

Sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 4773/Pdt.G/2018/PA.JT yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2019/PTA.JK, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terbanding sebagai ayah kandung dari ketiga anaknya tidak melaksanakan kewajiban memberikan biaya pengasuhan dan pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan, kesehatan atas ketiga anak tersebut sebagaimana mestinya kepada Pemanding sebagai pemegang hak *hadhanah* sehingga selama lebih kurang 13 (tiga belas) bulan sejak bulan Juli 2017, dimana biaya pengasuhan atau pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang apabila dinominalkan dalam bentuk uang sejumlah Rp 78.240.000,- Dalam hal ini, maka Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Jika dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka anak seharusnya tetap terpenuhi segala hak-haknya sebagai anak sah dari perkawinan tersebut walaupun kedua orang tuanya telah bercerai.

Meskipun telah diatur dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dalam mencukupi kehidupannya. Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas sudah jelas menunjukkan bahwa tanggung jawab

⁹ Putri, N. L., Sa'adah. C.N. 2022, *Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam. Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.1, hlm 51-52.

seorang ayah terhadap anaknya tidak dapat gugur meskipun antara kedua orang tua sudah putus hubungan perkawinannya, ataupun seorang ayah sudah menikah lagi.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam bentuk penelitian sebagai tugas akhir dengan judul **“Pelaksanaan Kewajiban Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Pasca Putusnya Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusnya perkawinan?
2. Apakah faktor hambatan pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusnya perkawinan?
3. Apakah upaya bekas istri dalam pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusnya perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusnya perkawinan.
2. Untuk mengetahui faktor hambatan pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusnya perkawinan.

3. Untuk mengetahui upaya bekas istri dalam pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusnya perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya dalam pelaksanaan kewajiban terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusnya perkawinan dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program studi Ilmu Hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca baik dari kalangan akademis maupun masyarakat umum tentang pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusnya perkawinan.
- b. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi luas bagi masyarakat tentang pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak pasca putusnya perkawinan, faktor hambatan pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusnya perkawinan upaya bekas istri dalam pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang tidak maksimal pasca putusnya perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal penelitian. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Penelitian Mohammad Imam Mutaqin

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Imam tahun 2020 dengan judul skripsi *Analisis Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Tentang Hadhanah Dalam Perkara Nomor: 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds*. Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mohammad Imam Mutaqin memfokuskan untuk meneliti pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds, serta bagaimana implementasi eksekusi hadhanah dalam putusan Nomor: 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds di Pengadilan Kudus.¹⁰

2. Penelitian Nurhobibah

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhobibah tahun 2022 dengan judul skripsi *Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Bekas Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)*. Metode penelitian dalam skripsi ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti dokumen

¹⁰ Mutaqinn, Moh. Imam, *Analisis Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Tentang Hadhanah Dalam Perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds*, Skripsi, Fakultas Hukum IAIN Kudus, Kudus, 2020.

hukum yakni Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Adapun pendekatan yang saudara Nurhobibah gunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Undang-Undang, dengan menganalisis makna hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta menyandingkannya dengan putusan yang peneliti gunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Nurhobibah tersebut, memfokuskan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Martapura dan dasar hukum dalam Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp tentang gugatan nafkah anak pada putusan tentang gugatan hak pengasuhan atau hadhanah bersamaan dengan tuntutan nafkah anak. Penelitian Nurhobibah dalam kasus yang terdapat di dalam putusan Nomor: 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp Tergugat sebagai Ayah yang sehat fisik dan mentalnya tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan alasan tidak bekerja.

Hasil penelitian Nurhobibah yaitu hakim mempertimbangkan dengan Penggugat memenuhi nafkah anaknya dan Tergugat dinilai tidak mampu, namun tidak terbukti ada halangan memenuhi kewajibannya seperti sakit keras. Dasar hukum yang digunakan terkait pembuktian, hakim menolak karena tidak adanya bukti gaji Tergugat, secara prosedur hakim tidak salah menentukan, namun Hakim memakai dasar Pasal 49 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf b undang-undang Perkawinan bahwa ayah bertanggung jawab untuk biaya hadhanah anak, secara substansi hakim mengabaikan terkait nafkah anak dengan

dibebankan kepada Penggugat seolah-olah kewajiban nafkah ayah terhadap anak gugur begitu saja.¹¹

3. Penelitian Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin

Penelitian Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin tahun 2021 dengan judul skripsi *Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)*. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Penelitian Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin yaitu menganalisis metode penemuan hukum oleh hakim yang menolak gugatan pemenuhan nafkah madiyah anak dalam perkara Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Mn di Pengadilan Agama Madiun dan menganalisis keadilan hukum putusan hakim dalam perkara Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Mn dengan analisis tujuan hukum keadilan Gustav Radbruch.

Hasil penelitian dari penelitian ini, bahwa hakim dalam memutus perkara Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Mn berpedoman pada Yurisprudensi Nomor: 608 K/AG/2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa kelalaian seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat. Yurisprudensi

¹¹ Nuhobibah, *Gugatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Terhadap Bekas Suami yang Tidak Bekerja (Analisis Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp)*, Skripsi, Fakultas Hukum, UIN Antasari, Banjarmasin, 2022.

Nomor: 608 K/AG/2003 tersebut sudah tidak relevan dan sudah tidak berlaku lagi sejak terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.¹²

4. Penelitian Luluk Amalia

Penelitian Luluk Amalia tahun 2019 dengan judul skripsi *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian Luluk Amalia membahas masalah Implementasi Pemenuhan Hak Anak Atas Nafkah Pasca Perceraian di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi nafkah pasca perceraian, kurangnya pemahaman seorang ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah terhadap anak pasca perceraian, dan rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah anak pasca perceraian.¹³

5. Penelitian Rona Parjolo NST

Penelitian Rona Parjolo Nst tahun 2021 dengan judul skripsi *Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus: Perkara Nomor: 0454/PDT.G/2017/PA.Rgt)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (*empiris*)

¹² Rosichin, Khamim Choirun Nasiruddin, *Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)*. Skripsi, Fakultas Hukum, IAIN Ponorogo, Ponorogo 2021.

¹³ Amalia Luluk, *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi, Fakultas Hukum, IAIN Metro Lampung, Lampung, 2018

atau observasi yang bersifat deskriptif analitis. Permasalahan pokok penelitian Rona Parjolo Nst yaitu memfokuskan pada Implementasi Putusan Pengadilan Agama Rengat Terhadap Nafkah Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian dalam Perkara Nomor: 0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt dan akibat hukum bagi bekas suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeliharaan anak pasca perceraian.

Hasil penelitian ini adalah bahwa tidak terimplementasinya dengan baik putusan pada perkara Nomor: 0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt) dikarenakan kurangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya, faktor penyebab tidak terimplementasinya Putusan Pengadilan Agama Rengat, suami menganggap dengan memberikan nafkah kepada anaknya, maka istri juga ikut menikmatinya, serta suami yang bersifat kikir.¹⁴

a. Persamaan

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Imam Mutaqin, Nurhobibah, Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, Luluk Amalia, dan Rona Parjolo NST, yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusnya perkawinan.

b. Perbedaan

¹⁴ Nst Rona Parjolo, *Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus: Perkara No.0454/PDT.G/2017/PA.Rgt)*. Skripsi, Fakultas Hukum , Universitas Islam Riau, Riau, 2021

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kelima penelitian terdahulu tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Pada penelitian ini peneliti menitikberatkan pada pembahasan mengenai pelaksanaan kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusannya perkawinan, faktor hambatan dalam pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang tidak maksimal serta upaya bekas istri dalam pelaksanaan kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang tidak maksimal pasca putusannya perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 122/Pdt.G/2019/PTA JK.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat dalam pembahasan penelitian ini maka dibuatlah kerangka penulisan skripsi yang berdasarkan buku pedoman penulisan tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I dalam BAB ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah , penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II dalam BAB ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusannya perkawinan.

BAB III dalam BAB ini penulis menguraikan metode penelitian, yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV dalam BAB ini penulis menguraikan pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusnya perkawinan, faktor hambatan dalam pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusnya perkawinan serta upaya bekas istri dalam pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca putusnya perkawinan.

BAB V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.